



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Blangkejeren Tanggal 5 Oktober 1971, Agama Islam, Pendidikan S-1/Sederajat, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Logon Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Lhokseumawe Tanggal 30 September 1967, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Twk. Abdul Aziz No. 18, Desa Merdu Ati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 17 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj, pada tanggal 17 November 2021 tersebut mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sesuai Buku Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 20 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara selama \pm 7 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke wilayah Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 3 (Tiga) orang anak bernama:
 - 3.1. XXX, lahir tanggal 23-12-2002;
 - 3.2. XXX, lahir tanggal 01-07-2006;
 - 3.3. XXX, lahir tanggal 08-04-2011;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai \pm 11 (Sebelas) tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat kurang taat beribadah kepada Allah SWT, atau sering meninggalkan Shalat;
 - 4.2. Antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah di Mediasi namun Tergugat melanggar Perjanjian Mediasi tersebut (Surat Perjanjian Medias Terlampir).
 - 4.3. Kemudian Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat (Bukti Dokumentasi KDRT Terlampir).
5. Bahwa, Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada Tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan karena karena tergugat

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



melanggar perjanjian mediasi dan penggugat merasa sudah tidak nyaman bersama tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

6. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta adat kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan demikian kami mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS karena Penggugat adalah seorang PNS, maka Majelis Hakim meminta Penggugat untuk menyerahkan/melampirkan surat tersebut agar pemeriksaan terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dilanjutkan. Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor XXX, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



BUKTI SURAT

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat, dengan NIK:XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 26 Juni 2019, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, tertanggal 20 Oktober 1998, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.2);
- *Print Out* Foto Luka Memar Penggugat, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanda (P.3);

BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara selama ± 7 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak akhir tahun 2011 dan puncaknya pada pertengahan tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini, Penggugat tetap tinggal di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat di Blangkejeren;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap tempramen, Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja) sehari-hari dengan jumlah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan biaya pendidikan yang layak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat keras kepala dan sulit jika diingatkan untuk melaksanakan ibadah wajib, Tergugat sering marah terhadap hal-hal sepele dalam rumah tangga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri dan tidak pula peduli terhadap anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) kali saat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat berkunjung ke rumah saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertegur sapa layaknya suami

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



istri, keduanya sering menunjukkan sikap dingin dan acuh antara satu sama lain;

- Bahwa keluarga dan tokoh adat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah selama 23 tahun;
- Bahwa pada awal berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara selama ± 7 Tahun, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sekaligus sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada goncangan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak akhir tahun 2011 dan puncaknya pada pertengahan tahun 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



sampai saat ini, Penggugat tetap tinggal di Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di Desa Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;

- Bahwa saat tinggal bersama dan setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat di Blangkejeren;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki karakter temperamental dan mudah marah terhadap hal-hal sepele, Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat Penggugat untuk mengerjakan shalat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering berkata kasar dan pernah memukul penggugat sampai lebam.
- Bahwa saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali karena saksi sudah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya karena masalah sepele, seperti memperlakukan gas elpiji yang habis sehingga tidak bisa menyeduh kopi.
- Bahwa keluarga dan tokoh adat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diperkuat dengan keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang/atasan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi PNS karena Penggugat adalah seorang PNS, maka Majelis Hakim meminta Penggugat untuk menyerahkan/melampirkan surat tersebut agar pemeriksaan terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dilanjutkan. Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 04 Oktober 2021;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, merupakan fotokopi KTP Penggugat yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Gayo Lues. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/ yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah *Print Out* Foto Luka Memar Penggugat, yang telah dinazagelen dan dicocokkan dengan foto aslinya ternyata sesuai. *Print Out* foto tersebut mengindikasikan adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat. Bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, yang secara formil telah memenuhi persyaratan alat bukti surat.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang kurang baik terhadap Penggugat, Tergugat bersikap tempramen, Tergugat tidak memberikan nafkah (belanja) sehari-hari dengan jumlah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan biaya pendidikan yang layak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat keras kepala dan sulit jika diingatkan untuk

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



melaksanakan ibadah wajib, Tergugat sering marah terhadap hal-hal sepele dalam rumah tangga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri dan tidak pula peduli terhadap anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat menjadi khawatir dan takut berumah tangga dengan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Penggugat sudah kecewa dan tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tanpa saling peduli dan komunikasi serta tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*)

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak, serta hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Hakim yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan yang terus

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



menerus serta perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan perhatian lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yang hanya akan memberikan kesulitan-kesulitan selanjutnya yang sulit untuk diselesaikan. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai *qaidah ushul* yang terdapat dalam *kitab Al-Asbah Wannazair* halaman 59 yang kemudian dijadikan pertimbangan Majelis:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat Wahbah al-Zuhailly tentang diperbolehkannya perceraian apabila disebabkan oleh perselisihan terus menerus, yang disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz 7, halaman 527 sebagai berikut:

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح للحياة للزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw: "tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan";*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp738.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **T. Swandi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Seri Bunge, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkarnaini, S.Sy.

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mawaddah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 618.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 738.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/MS.Bkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)